

PERMOHONAN PENOLAKAN HASIL PEMILU DAN KEBIJAKAN PARTAI

Aceh Utara, 25 Maret 2024

REGISTRASI	
NO.	25-02-08-01/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Kepada YTH
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
JL Medan Merdeka Barat No.6
JAKARTA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSUF
Nik : 1108011907630001
Alamat : Desa Cot Manyang Baktiya
Jabatan : Calon Legeslatif DPRK Kabupaten Aceh Utara Dapil IV Partai PKS

Saya Nama Tersebut Di atas Menyatakan Keberatan Dan Menolakan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Di Dapil IV Aceh Utara Di Karnakan Di Hilangkannya C1 Oleh Oknum Tertentu.

Dengan Ini Menduga Telah terjadinya Pemindehan Suara Dari Paslon NO Urut 7 Kepada Paslon Lain Berdasarkan Keterangan Dan Bukti Dari Saksi Di Setiap TPS Yang Dilakukan Oleh Oknum Tertentu, Pada Hakikatnya Kecurangan Atau Pelanggaran Pemilu Adalah Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 286 Ayat 2,3 Dan 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Pelanggaran Pemilu Secara Terstruktur, Sistemasi Dan Masif.

Maka dengan Ini Kami Memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI(MK) Agar Dapat Menindaklanjuti Kecurangan Tersebut Sesuai Dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Dapat Di Lakukan Perhitungan Ulang Agar Tidak Terjadinya Rasa Ketidak Percayaan Dan Kekecewaan Dari Pihak Masyarakat Dan Pendukung Paslon.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Ajukan Kehadapan Bapak Semoga Dapat Diperhatikan Dan Ditindaklanjuti Demikian Saya Ucapkan Terima Kasih.

Mengetahui:

- KIP ACEH
- KIP KABUPATEN ACEH UTARA
- DPD PARTAI PKS ACEH
- DPC PARTAI PKS ACEH UTARA



DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Minggu
Tanggal	: 31 Maret 2024
Jam	: 19:43 WIB